



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk tertib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang diberlakukan secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran/Barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan sebutan lain Ketua TAPK yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBK, Perubahan APBK dan Pertanggungjawaban APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.

Pasal 2

Menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. merupakan harga standar pokok kegiatan tertinggi, sudah diperhitungkan keuntungan;
- b. merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja baik untuk kegiatan pengadaan secara fisik maupun rencana pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
- c. merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga satuan pokok kegiatan.

Pasal 4

HSPK sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H


WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SATUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



RIYAN HARIS

PERATURAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN □
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe B	M ²	2.400.000
2	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe A	M ²	3.130.000
3	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe C	M ²	2.300.000
4	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe D	M ²	2.300.000
5	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe A	M ²	2.790.000
6	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe B	M ²	1.520.000
7	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe C	M ²	1.470.000
8	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara	Tipe D	M ²	1.470.000
9	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Material/Upah	M ² /Tahun	192.000
10	Pemeliharaan Bangunan Terbuka	Gedung Sederhana	M ²	700.000

II. Pemeliharaan Bangunan Gudang

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pembangunan Gedung Negara	Kelas Tidak Sederhana	M ²	6.360.000
2	Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Negara Tidak Sederhana	(46% s.d 65%)	M ²	4.134.000
3	Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Negara Tidak Sederhana	(36% S/D 45%)	M ²	2.862.000
4	Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Negara Tidak Sederhana	(< 35%)	M ²	2.226.000
5	Rehabilitasi Kerusakan Berat Gedung Negara Kelas Sederhana	(46% S/D 65%)	M ²	3.081.000
6	Rehabilitasi Kerusakan Sedang Gedung Negara Kelas Sederhana	(36% S/D 45%)	M ²	2.133.000
7	Rehabilitasi Kerusakan Ringan Gedung Negara Kelas Sederhana	(< 35%)	M ²	1.659.000
8	Pemeliharaan Gapura Pintu Gerbang	Material/Upah	M ²	3.130.000
9	Pemeliharaan Gedung Produksi dan Penyimpanan Pakan	Material/Upah	M ² /Tahun	700.000

III. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Tempat Wudhu	Material/upah	Meter	7.700.000
2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Gedung Tidak Bertingkat)	Material/Upah	M ² /Tahun	150.000

IV. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pembangunan/Rehab Lapangan Volly/Tennis	Rehabilitasi Berat Sederhana (46% s/d 65%)	M ²	3.081.000
2	Pembangunan/Rehab Lapangan Volly/Tennis	Rehabilitasi Berat Sederhana (36% s/d 45%)	M ²	2.133.000
3	Pembangunan/Rehab Lapangan Volly/Tennis	Rehabilitasi Berat Sederhana (< 35%)	M ²	1.659.000

V. Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kelaikan

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Bak Beton Pengetesan Boat	Uk. 2 x 4 x 1,4 m	Meter	25.000.000
2	Pemeliharaan Bangunan Pengujian Kelayakan	Gedung Sederhana	M ²	3.100.000
3	Pemeliharaan Bangunan Balai Pertemuan Petani Peternak	Lokal	M ²	1.937.500

VI. Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan MCK	Material/upah	Meter	7.700.000
2	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	Gedung Sederhana	M ²	32.000.000
3	Pemeliharaan Taman	Material/Upah	M ²	2.500.000
4	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	Material/Upah	M ² /Tahun	148.000

VII. Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara Golongan II

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	Tipe A Permanen	M ²	5.840.000
2	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	Tipe B Permanen	M ²	5.570.000
3	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	Tipe C Permanen	M ²	4.640.000
4	Pemeliharaan Rumah Negara Golongan II	Tipe D Permanen	M ²	4.640.000

VIII. Pemeliharaan Monumen, Tugu, Menara dan Rambu

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan/Rumah/Tempat Tinggal/Monumen/Lainnya	Material/Upah	M ² /Tahun	3.110.000
2	Pemeliharaan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Material/Upah	Titik	900.000
3	Pemeliharaan Bangunan Menara	Material/Upah	M ² /Tahun	3.110.000
4	Pemeliharaan Bangunan Menara Perambuan Lainnya/Traffic Light	Material/Upah	M ² /Tahun	38.000.000
5	Pemeliharaan Pilar Batas Permanen	Material/Upah	Unit	1.000.000

IX. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Saluran Irigasi

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Material/Upah	M ²	1.200.000

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Material/Upah	M ²	500.000
3	Pemeliharaan Jembatan	Material/Upah	M ²	30.000.000
4	Pemeliharaan Jalan Khusus dan Lainnya	Material/Upah	M ²	400.000
5	Pemeliharaan Jalan Kota	Material/Upah	Titik	900.000
6	Pemeliharaan Jalan Desa	Material/Upah	Titik	400.000
7	Pemeliharaan dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	Material/Upah	Kg	7.987
8	Pemeliharaan Drainase Lantai Jembatan	Material/Upah	M3	272.749
9	Pemeliharaan Pengembalian Kondisi Jembatan	Material/Upah	Unit	14.000.000
10	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 80 cm, H = 100 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.351.000
11	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 100 cm, H = 120 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.410.000
12	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 50 cm, H = 70 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.284.000
13	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 30 cm, H = 50 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.114.000
14	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 40 cm, H = 60 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.210.000
15	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 60 cm, H = 80 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	3.332.000
16	Pemeliharaan Saluran Pasangan Batu	UK. B = 60 cm, H = 80 cm (Asumsi ada Plat Beton)	Meter	2.992.000
17	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 0,7 M H= 0,7 M	Meter	826.000

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
18	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 0,5 M H= 0,5 M	Meter	620.000
19	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 0,6 M H= 0,6 M	Meter	720.000
20	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 0,8 M H= 0,8 M	Meter	933.000
21	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 0,9 M H= 0,9 M	Meter	1.044.000
22	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B= 1,0 M H= 1,0 M	Meter	1.157.000
23	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B=1,2 M H= 1,2 M	Meter	1.392.000
24	Pemeliharaan Pembuatan Saluran Batu Kali	Lebar B=1,2 M H= 1,2 M	Meter	1.765.000
25	Pemeliharaan Bangunan Saluran Irigasi/Waduk/Pasang Surut/Rawa dan Lainnya	Material/Upah	M ²	1.400.000
26	Pemeliharaan Beronjong Pengaman Sungai	Tinggi 2-4 m	Meter	4.095.000
27	Pemeliharaan Beronjong Pengaman Sungai	Tinggi 4-6 m	Meter	5.472.000
28	Pemeliharaan Beronjong Pengaman Sungai	Tinggi > 6 m	Meter	6.849.000
29	Pemeliharaan Breakwater/Jetty	Material/upah	Meter	6.872.000
30	Pemeliharaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Material/Upah	M ²	1.000.000
31	Pemeliharaan Selokan dan Saluran Air	Material/Upah	M ²	1.500.000
32	Pemeliharaan dan Pembersihan Saluran Pembuang	Tebal sendimen <1m	M ²	224.000
33	Pemeliharaan Embung Pertanian	Material/Upah	M ²	1.400.000


X. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air, Limbah, Listrik dan Telepon

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Bangunan/Instalasi Air/Lainnya	Material/Upah	M ²	1.200.000
2	Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Industri	Material/Upah	M ²	1.400.000
3	Pemeliharaan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL)	Advanced Oxydation Processes (AOP)	Unit	250.000.000
4	Pemeliharaan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL)	Advanced Oxydation Processes (AOP)	Unit	520.000.000
5	Pemeliharaan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Minimal 50KK	Unit	700.000.000
6	Pemeliharaan Pembangunan IPAL Skala Permukiman	Minimal 50KK	Unit	600.000.000
7	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik-Non Organik	Material/Upah	M ²	500.000
8	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah/Pembersihan Saluran Induk (Sampah Apung)	Material/Upah	Meter	20.000
9	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Material/Upah	M ²	1.400.000
10	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Pipa HDPE-100 SDR-13,5 PN-12,5 150mm, 63 mm	Unit	6.500.000
11	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Pipa HDPE-100 SDR-13,5 PN-12,5 160 mm, 110 mm, 63 mm	Unit	6.799.827
12	Biaya Pemeliharaan Lampu Tiang PJU	Pengecatan dan Rehab Tiang Lampu PJU	Tahun	90.000.000
13	Biaya Pemeliharaan Lampu Tiang Jalan	Material/Upah	Tahun	50.000.000
14	Biaya Pemeliharaan Lampu Jalan	Material/Upah	Paket	25.000.000
15	Biaya Pemeliharaan Lampu Jalan	Material/Upah	Titik	3.811.000

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
16	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	500 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	31.770.000
17	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	450 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	25.620.000
18	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	350 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	22.960.000
19	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	300 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	20.960.000
20	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	275 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	17.760.000
21	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	250 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	16.790.000
22	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	200 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	15.850.000
23	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	175 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	14.810.000
24	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	150 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	13.260.000
25	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	125 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	10.780.000
26	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	100 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	10.150.000
27	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	75 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	8.640.000
28	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset	Lebih Kecil dari 50 KVA/Sudah Termasuk Bahan Bakar Minyak	Unit/Tahun	7.190.000
29	Pemeliharaan Jaringan Listrik Lainnya	Material/Upah□	M ²	1.200.000
30	Pemeliharaan Jaringan Telepon di Dalam Air	Material/Upah	M ²	3.000.000
31	Pemeliharaan Jaringan dengan Media Udara	Material/Upah	M ²	2.000.000

No	Uraian Barang	Speksifikasi	Satuan	Harga (Rp)
32	Pemeliharaan Jaringan Telepon Lainnya	Material/Upah	M ²	1.200.000

WALI KOTA LHOKSEUMAWE



SAYUTI ABUBAKAR